

**SISTEM PENGHIMPUNAN DANA PADA BNI SYARIAH  
KC. MIKRO PAREPARE  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**SISTEM PENGHIMPUNAN DANA PADA BNI SYARIAH  
KC. MIKRO PAREPARE  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



**SISTEM PENGHIMPUNAN DANA PADA BNI SYARIAH  
KC. MIKRO PAREPARE  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Penghimpunan Dana Pada BNI Syariah  
: KC. Mikro Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Marhumi Amir

NIM : 14.2300.090

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No.  
: B.2910/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.  
NIP : 19730925 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M.  
NIP : 19760604 200604 2 001

(A.R.)  
(D)

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

  
Budiman, M.HI.  
NIP: 19730627 200312 1004

**SKRIPSI**  
**SISTEM PENGHIMPUNAN DANA PADA BNI SYARIAH**  
**KC. MIKRO PAREPARE**  
**(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh

**MARHUMI AMIR**  
**NIM. 14.2300.090**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah  
Pada tanggal 29 November 2018 dan  
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan  
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.  
NIP : 19730925 200501 1 004  
Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M.  
NIP : 19760604 200604 2 001

  
.....  
  
.....

Rektor IAIN Parepare ↑

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



  
**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP: 19640427 198703 1 002



  
**Budiman, M.HI.**  
NIP: 19730627 200312 1 004

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

JudulSkripsi : Sistem Penghimpunan Dana Pada BNI Syariah  
: KC. Mikro Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama : MARHUMI AMIR

NIM : 14.2300.090

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No.  
: B.2910/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 29 November 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc.,M.Ag. (Ketua) (.....*R.A.M.*.....)

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Sekretaris) (.....*D.D.*.....)

Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag. (Anggota) (.....*H.H.*.....)

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Anggota) (.....*M.K.Z.*.....)

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare ↑  
  
Def Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi mulia Muhammad saw. beserta para keluarga dan sahabatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang lahir dari keterbatasan penulis maka untuk itu segala kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Sebagai rasa syukur yang tiada hentinya maka penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda M.Amir dan Ibunda tercinta St.Rahma yang selama ini telah memberikan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI. selaku “Ketua jurusan syariah dan ekonomi Islam” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.




3. Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc. M.Ag. selaku Pembimbing I dan ibu Damirah , S.E., M.M. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.
4. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku penasehat prodi Perbankan Syariah serta bapak dan ibu dosen Syariah dan ekonomi Islam.
5. Saudara(i) seperjuangan pada prodi Perbankan Syariah angk.2014. Spesial untuk Fadhliah Ulfah, Rohana, Sumarni dan Reski Wahyuni yang sama-sama berjuang.
6. Saudari Alumni MA DDI Lil Banat Teman Respect yang selalu memberi semangat dan Do'a.
7. Sri Devi Sartika, Yuliana Ibrahim dan Sitti Hawa yang sama-sama berjuang memperoleh gelar sarjana.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. bekenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya.

Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 29 November 2018  
Penulis



MARHUMI AMIR  
14.2300.090



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MARHUMI AMIR  
NIM : 14.2300.090  
Tempat/Tgl. Lahir : Punnia, 24 Agustus 1996  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Sistem Penghimpunan Dana Pada BNI Syariah Kc. Mikro Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 November 2018  
Penulis

**PAREPARE**



MARHUMI AMIR  
14.2300.090

## ABSTRAK

**Marhumi Amir.** Sistem penghimpunan dana pada BNI Syariah KC. Mikro Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam) (dibimbing oleh H. Rahman Ambo Masse dan Damirah).

Penghimpunan dana merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan Bank Syariah yang menggunakan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* yang harus sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan ketentuan penghimpunan dana BNI Syariah apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme penghimpunan dana pada BNI Syariah KC. Mikro Parepare yaitu pada akad wadiah dan mudharabah harus memenuhi persyaratan seperti: Formulir aplikasi pembukaan rekening, kartu identitas asli (KTP/SIM) dan setoran awal yang dipilih, untuk Giro IB Hasanah nasabah menyetor setoran awal. Sedangkan untuk produk mudharabah pada tabungan dengan ketentuan produk mudharabah mutlaqah calon nasabah melakukan setoran bulanan awal minimal Rp. 100.000 s/d Rp. 5.000.000 yang akan di debet setiap tanggal 5; 2) Ketentuan akad pada produk penghimpunan dana yaitu pada produk wadiah, pihak bank tidak menjanjikan imbalan (bonus), bank hanya akan memberikan bonus apabila mengalami surplus pendapatan, dan tidak diperjanjikan di awal. Sedangkan untuk produk mudharabah Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Dianalisis dari hukum ekonomi Islam, pada BNI Syariah mengenai mekanisme dan ketentuan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan syariat Islam karena pada produk penghimpunan dananya transparansi.

Kata Kunci: Prinsip Wadiah dan Mudharabah, Hukum Ekonomi Islam

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Tinjauan Teoritis.....	7
2.2.1 Penghimpunan Dana.....	7
2.2.2 <i>Wadiah</i> .....	13
2.2.3 <i>Mudharabah</i> .....	22
2.2.4 Teori Investasi.....	33
2.2.5 Prinsip Hukum Ekonomi Islam.....	37
2.2.6 Tinjauan Konseptual.....	40
2.3 Kerangka Pikir.....	42

BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian .....	44
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
	3.3 Fokus Penelitian.....	44
	3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	45
	3.5 Teknik Analisis Data .....	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Mekanisme Penghimpunan Dana BNI Syariah KC. Mikro Parepare .....	48
	4.2 Ketentuan Akad Penghimpunan Dana BNI Syariah KC. Mikro Parepare .....	66
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan .....	76
	5.2 Saran .....	77
	DAFTAR PUSTAKA .....	78
	LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Simulasi Hasil Investasi	62
4.2	Ketentuan Setoran Awal BNI Giro IB Hasanah	69
4.3	Tabel Nisbah Mudharabah BNI Syariah	74
4.4	Nisbah Bagi Hasil Deposito BNI Syariah	74




## DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	43
4.1	Struktur Organisasi	47



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Daerah
5	Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara
6	Brosur Produk Dana Hasanah BNI Syariah
7	Hasil Penelitian Melalui Aplikasi dan <i>Whatsapp</i>
8	Dokumentasi
9	Biografi Penulis





## BAB I PENDAHULUAN

### I.I Latar Belakang

Perkembangan bisnis syariah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan bisnis syariah pada masyarakat negara-negara Islam di dunia. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang selama ini dikenal melalui bank syariah adalah nilai-nilai etika ekonomi Islam yang berlandaskan pada al-qur'an dan as-sunnah. Dengan prinsip bagi hasil yang terbebas dari bunga.

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar ekonomi yang merupakan perwujudan dari nilai Islam terutama pada wilayah dimana persoalan ekonomi berada pada ranah publik, manusia diberikan kebebasan untuk menyusun konsep, mengatur dan menjalankan sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan kegiatannya tidak berdasarkan pada bunga. Undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan dan proses serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>1</sup>

Pengertian perbankan dalam undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 butir 2 tertulis bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

---

<sup>1</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana,2014) , h.33.

dalam bentuk simpanan dan menyerahkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>2</sup>

Secara garis besar hubungan antara bank dengan nasabah dapat dilihat dari perjanjian yang ada, dalam akad yang terdiri dari 5 (lima) konsep akad, yaitu sistem simpanan murni, lembaga keuangan syariah harus memperhatikan larangan-larangan dalam Islam. Akad-akad tradisional Islam sebagai alternatif dan implementasinya dalam transaksi-transaksi LKS (Lembaga Keuangan Syariah), Kelayaan usaha bank, dan lain-lain. Di sisi lain juga harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan keadaan daridebitur (nasabah) yang menyangkut 5C (*the five C for credit*), diantaranya *character* (karakter), *capital* (modal), *capacity* (kapasitas keuntungan), *collateral* (jaminan), and *condition of economy* (kondisi perekonomian).

Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah adalah penghimpunan dana yang disesuaikan dengan tiga transaksi yaitu berupa giro, tabungan dan investasi. Dimana inovasi produk penghimpunan dana sangat perlu dilakukan perbankan syariah ditengah ketatnya persaingan dalam meraih pangsa pasar khususnya pasar dana pihak ketiga yang merupakan sumber dana utama perbankan.

Perbankan merupakan lembaga *intermediary* (penghubung) keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Sumber dana pihak ketiga (masyarakat) merupakan sumber dana terbesar perbankan sehingga semakin mampu perbankan menghimpun dana

---

<sup>2</sup>Agus Rizal Mauladi, Hukum Penghimpunan dana dan pengelolaan dana pada syariah, [www.academia.edu](http://www.academia.edu), h.2 (3 juli)

masyarakat maka akan semakin tersedia sumberdaya yang bisa dikelola dalam kegiatan bisnis perbankan.<sup>3</sup>

Pada Prinsipnya proses penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perbankan syariah, hampir sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (*deman deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat.

Perbedaannya adalah bahwa dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih nasabah. Maka demikian produk penghimpunan dana (*funding*) yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari Giro *Wadiah* dan Giro *Mudharabah*, Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah* serta Deposito *Mudharabah*.<sup>4</sup>

Perbankan syariah mengeluarkan produk penghimpunan dana yang mengacu pada prinsip berbagi hasil dan pemberian imbalan bonus, dengan harapan Bank Syariah meningkatkan keadilan kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat agar terjauh dari dosa riba. Namun, kenyatannya masih ada bank syariah yang menawarkan produk tabungan berbasis bagi hasil yang mengikuti suku bunga *rate*, demikian juga pada produk mudharabah dengan dana yang diinvestasikan jika lebih besar, maka akan dijanjikan bonus atau hadiah yang belum jelas sampai dana yang di

---

<sup>3</sup>Satria Utama, *Inovasi Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syariah (Studi Kasus Tabungan Arisan BPRS Madina)* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ipp.uad.ac.id 161-satria-908-919. h. 909 (29 Maret).

<sup>4</sup>Khotbul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 81.

investasikan itu berlanjut. Atas dasar kenyataan-kenyataan diatas, penelitian ini *urgen* dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem penghimpunan dana pada BNI Syariah KC. Mikro Parepare.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme penghimpunan dana pada BNI Syariah KC Mikro Parepare ?
- 1.2.2 Bagaimana ketentuan akad penghimpunan dana pada BNI syariah KC Mikro Parepare ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme penghimpunan dana pada BNI syariah KC. Mikro Parepare.
- 1.3.2 Untuk mengetahui ketentuan akad penghimpunan dana pada BNI syariah KC. Mikro parepare.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

- 1.4.1 Untuk menambah *khazanah* pengetahuan agar mengetahui sistem penghimpunan dana pada perbankan Syariah
- 1.4.2 Sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan khususnya sistem penghimpunan dana pada bank syariah

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian sistem penghimpunan dana pada bank syariah (analisis hukum ekonomi islam), pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain, diantaranya:

Skripsi Ibrahim Sany ”*Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana dan Pembiayaan terhadap Falah Laba (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013)*” dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu melalui studi pustaka. Permasalahan didalamnya adalah pengaruh penghimpunan dan pembiayaan terhadap *falah* laba bank syariah di Indonesia. Dari hasil penelitian ini dikemukakan bahwa pembiayaan prinsip bagi hasil, prinsip sewa, penghimpunan dana prinsip *wadiah*, prinsip *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *falah* laba bank umum syariah.<sup>5</sup>

Skripsi Budi Rahma Wardana. “*Efektifitas Model Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Studi Kasus Kartu Shar-E PT. Muamalat Indonesia Tbk.)*” dari hasil penelitian ini, menyimpulkan dari hasil analisa dari pengolahan data-data *archival* (arsip-arsip atau dokumen bank), *performance* kartu *Shar-E* masih belum efektif dalam melakukan penghimpunan dana pihak ketiga jika ditinjau menurut perspektif Bank Muamalat Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah dana pihak ketiga yang diperoleh belum mencapai target perusahaan yang telah ditetapkan. Namun jika

---

<sup>5</sup>Ibrahim sany, *Analisis pengaruh penghimpunan dana dan Pembiayaan Terhadap Falah Laba (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013)*, (Skripsi Sarjana ; Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2014).

dianalisa dari aspek kuantitas, kartu *Shar-E* adalah produk bank muamalat yang pertumbuhannya paling agresif dan memiliki prospek yang bagus untuk terus berkembang.<sup>6</sup>

Skripsi Fitri Meilani. “*Strategi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada BMT Al-FATH IKMI Pamulang*”)” dari hasil penelitian ini, menyimpulkan berbagai strategi diantaranya: Strategi pemasaran produk-produk simpanan BMT Al-Fath, Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penghimpunan dana pihak ketiga dan perkembangan dana pihak ketiga di BMT Al-Fath. Dan beberapa kendala diantaranya kurang ketertarikannya masyarakat dalam menabung, kurangnya sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan pemasaran, dan kurangnya jaringan dalam memasarkan produk.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terdapat persamaan yang dibahas yakni tentang penghimpunan dana dalam perbankan. Akan tetapi penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu, yakni penelitian ini lebih menfokuskan mengenai mekanisme dan ketentuan penghimpunan dana pada bank syariah, kemudian di analisis dari hukum ekonomi Islam pada bank syariah.

---

<sup>6</sup>Budi Rahma Wardana, *Efetifitas Model Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Studi Kasus Kartu Shar-E PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)* Skripsi Sarjana; Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat/Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2008) h.77.

<sup>7</sup>Fitri Meilani, *Strategi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada BMT Al-Fath IKMI Pamulang*, Skripsi Sarjana; Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2011) h.71.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Penghimpunan Dana

#### 1. Pengertian Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.<sup>8</sup>

Pengertian penghimpunan dana adalah mengumpulkan uang dengan syarat “membeli” dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pengumpulan dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan menggunakan berbagai strategi agar masyarakat mau memberi dan menyimpan dananya di bank. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka, yang masing-masing memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri.

Strategi dalam penghimpunan dana adalah dengan memberikan intensif berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut antara lain berupa bunga bagi bank konvensional, dan bagi hasil bagi bank syariah.<sup>9</sup>

Bank mempunyai peran dalam menghimpun dana masyarakat, karena merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Masyarakat percaya bahwa dana yang

---

<sup>8</sup>IhsanAS, *Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah*, [https://prezi.com/rd\\_lu6cji0kd/sistem-penghimpunan-dana-bank-syariah/](https://prezi.com/rd_lu6cji0kd/sistem-penghimpunan-dana-bank-syariah/) (29 Maret).

<sup>9</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010) h.498



ditempatkan di bank keamanannya lebih terjamin dibanding di tempatkan di bank lain.<sup>10</sup>

Dalam penghimpunan dana BUS dan UUS melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Mobilisasi dana sangat penting karena Islam mengutuk penumpukan dan penimbunan harta dan mendorong penggunaannya secara produktif dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan sosial.<sup>11</sup>

## 2. Jenis-jenis Penghimpunan Dana

1). Modal adalah dana yang diserahkan oleh pemilik. Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan. Selain itu modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja dibagikan kepada pemilik dana lainnya. Dengan penjelasan sebagai berikut:

### A. Modal Inti

Modal ini adalah dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemiik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari:

1) Modal yang disetor oleh para pemegang saham, sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan

<sup>10</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:Kencana Prenamedia Group, 2013) h.2.

<sup>11</sup>Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah*,(Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2009), h. 73.

untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual saham baru.

- 2) Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.
- 3) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui Rapat Umum Pemegang Saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut.

#### B. Titipan

Titipan merupakan salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip *Wadi'ah*, yang merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

- 1) Investasi merupakan akad yang sesuai dengan prinsip *mudharabah*. Tujuan dari mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana dalam hal ini adalah bank.<sup>12</sup>

### 3. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

Pada penghimpunan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah hampir sama dengan perbankan konvensional artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (*deman deposit*), tabungan (*saving deposi*), deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dengan demikian produk penghimpunan dana yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari

---

<sup>12</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 117

giro: *Giro wadiah dan Giro Mudharabah*, tabungan : tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*, deposito: deposito *mudharabah*.

### 1. Giro (Demand Deposit)

Giro dalam undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah ada dua macam yaitu prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau prinsip titipan (*wadiah*). Dengan demikian dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa giro *wadiah* dan giro *mudharabah*.

Secara singkat giro *wadiah* di artikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah lainnya atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan.

Giro *wadiah* sebagai salah satu produk penghimpun dana juga mendapat dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007. Tentang pelaksanaan prinsip syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.

Giro juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NU. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Yang intinya menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

### 2. Tabungan (*Saving Deposit*)

Pengertian tabungan dalam pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *wadiah* atau

investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan dengan prinsip syariah dan ketentuan yang telah disepakati.

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan yaitu wadiah dan mudharabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka nisa dipakai produk tabungan *wadiah*.

Dasar hukum positif atas produk perbankan syariah berupa tabungan terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tabungan sebagai salah satu produk penghimpun dana dan penyaluran dana serta layanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyaebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.

Sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 12 Mei 2000 Tentang Tabungan, yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.

### 3. Deposito (*Time Deposit*)

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefenisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito

didefenisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah UUS.

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah kan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Landasan hukum-hukum *mudharabah* secara syariah yang sudah dikemukakan. Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dalam kita jumpai dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Deposito sebagai salah satu prduk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah. Sebagaimana yang telah diubah denagn PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 Tentang Deposito, yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang

investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito , yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan penyimpan dengan bank.<sup>13</sup>

## 2.2.2 *Wadi'ah*

### 1) Pengertian *Wadi'ah*

Dalam bahasa Indonesia wadi'ah berarti "titipan". *Wadi'ah* adalah akad (aqad) atau kontrak antara dua pihak, yaitu antara pemilik barang dan kustodian dari barang tersebut. Barang tersebut dapat berupa apa saja yang berharga atau memiliki nilai.<sup>14</sup>

*Wadi'ah* merupakan salah satu akad yang digunakan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana yaitu Giro, dan tabungan yang merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.<sup>15</sup>

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Wadi'ah* berarti suatu akad titipan yang ada pada produk bank syariah yang dimana penitip dapat menitipkan barangnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

<sup>13</sup>Mariyantulqibtiah, produk penghimpunan dana bank syariah, <https://www.kompasiana.com/mariyantulqibtiah/produk-penghimpunan-dana-bank-syariah>, (14 September 2018).

<sup>14</sup>Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah produk-produk dan aspek aspeknya*, (Jakarta:Kencana,2015), h. 351.

<sup>15</sup>Ismail,*Perbankan Syariah*(Jakarta:Kencana,2014) , h.59.

## 2) Dasar Hukum *Wadi'ah*

Qur'an Surat An-Nisa/4:58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.<sup>16</sup>

## 3) Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Menurut Hanafiyah Rukun *Wadi'ah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan rukun. Menurut Hanafiyah dalam *shigat ijab* dianggap sah apabila *ijab* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk *kabul*, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan *mukalaf*. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).

Menurut Syafi'iyah *Wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut Syara'
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah *baligh*, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h.87.



c. *Shigat ijab dan kabul Wadiah*, disyaratkan pada *ijab kabul* ini dimengerti oleh kedua pihak, baik dengan jelas maupun dengan samar<sup>17</sup>

#### **4) Saldo Tabungan Wadi'ah**

Setiap bank syariah menentukan kebijakan tentang saldo minimal tabungan wadiah. Besarnya saldo minimal tabungan wadiah tergantung pada bank syariah masing-masing. Kebijakan tentang saldo minimal tabungan wadiah diperlukan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungan apabila nasabah ingin menutupnya

#### **5) Bonus Tabungan Wadi'ah**

Sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah pemegang rekening tabungan wadiah, bank syariah memberikan balas jasa berupa bonus. Penentuan besarnya bonus tabungan wadiah dan cara perhitungannya tergantung masing-masing bank syariah.

Perhitungan bonus tabungan wadiah sama halnya dengan perhitungan bonus untuk giro wadiah. Namun pada umumnya bank syariah memberikan bonus untuk tabungan lebih tinggi dibandingkan dengan bonus untuk giro wadiah. Hal ini disebabkan karena stabilitas dana giro lebih labil dibanding dengan tabungan, sehingga bonusnya lebih kecil.<sup>18</sup>

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai dengan ketentuan.

---

<sup>17</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.183.

<sup>18</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 79.

2. Saldo terendah adalah saldo dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender, misalnya, bulan januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
6. Dana giro yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.<sup>19</sup>

## 6) Jenis *Wadi'ah*

### 1. *Wadi'ah Yad Al-Amanah*

*Wadi'ah yad al-amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak yang menerima titipan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang ditawarkan dengan menggunakan akad *wadiah yad al-amanah* adalah *save deposit box*.

#### A. *Save Deposito Box (SDB)*

Merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam penyewaan box atau kotak pengaman yang dapat digunakan untuk menyimpan barang atau surat-surat berharga milik nasabah. Nasabah memanfaatkan jasa tersebut untuk menyimpan surat berharga maupun perhiasan untuk keamanan.


<sup>19</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed 2, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), h.267.

Bank akan mendapat *fee*. Besar kecilnya *fee* tergantung pada besar kecilnya ukuran box dan pada umumnya *fee* atas sewa box ini diberikan setiap tahun.

Dokumen yang dapat disimpan dalam save deposit box:

1. Sertifikat tanah
2. Sertifikat deposito, bilyet deposito, surat berharga
3. Saham, obligasi
4. Ijazah, paspor, surat nikah, dan surat-surat lainnya.
5. BPKB
6. Perhiasan, emas, berlian, permata, dan perhiasan lainnya.
7. Uang rupiah maupun mata uang asing.

Skema 1.1 Wadiah Yad Al-Amanah



Sumber: Ismail

Keterangan:

- a) Nasabah menitipkan barang kepada bank syariah dengan menggunakan akad *al-Wadiah yad Al-Amanah*. Bank syariah menerima titipan, dan barang yang

dititipkan akan ditempatkan dalam tempat yang aman. Bank syariah akan menjaga dan memelihara barang itu.

- b) Atas penitipan barang oleh nasabah kepada bank syariah, maka nasabah dibebani biaya oleh bank syariah. Biaya ini diperlukan sebagai biaya pemeliharaan dan biaya sewa atas tempat penyimpanan barang titipan nasabah. Biaya yang dibayar oleh nasabah penitip bagi bank syariah merupakan pendapatan *fee*.
- c) Bank syariah akan mengembalikan barang titipan sewaktu-waktu diperlukan atau diambil oleh nasabah.

#### B. Karakteristik *Wadiah AL-Amanah*


- a. Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
- b. Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
- c. Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015), h.30.

## 2. Wadi'ah Yad Dhamanah

*Wadi'ah yad Dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Dalam Aplikasi Perbankan, akad *wadi'ah yad Dhamanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank Syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang ditiptkan di Bank Syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.



Keterangan:

- a. Nasabah menitipkan dananya di Bank Syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad wadi'ah yad dhamanah.
- b. Bank Syariah menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada user of found untuk digunakan sebagai usaha.

- c. User of found memperoleh pendapatan dan/atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga user of found membayar return kepada bank syariah. Return yang diberikan oleh user of found kepada bank syariah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.
- d. Setelah penerima bagian keuntungan dari user of found, maka bank syariah akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperoleh keuntungan.

#### A. Karakteristik *Wadiah Yad Dhamanah*

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan
- b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- c. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
- d. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad wadiah yad dhamanah adalah simpanan giro dan tabungan.<sup>21</sup>
- e. Ketentuan Teknis

Ketentuan teknis tabungan yang berlaku pada industri perbankan pada umumnya juga berlaku dalam tabungan bank syariah. Misalnya nasabah harus menyerahkan

<sup>21</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.62-63.

fotokopi KTP, mengisi formulir, menandatangani spesimen tandatangan. Demikian pula dalam hal ketentuan pembukaan dan penutupan rekening, penarikan dan pemindahan dana, dan sebagainya.

### 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Tentang *Wadiah*

Fatwa dewan syariah Nasional menjelaskan bahwa ketentuan giro adalah bersifat titipan, *on call*, keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana *wadiah* menjadi hak milik atau ditanggung pihak bank dan tidak ada imbalan (bonus) yang dipersyaratkan<sup>22</sup>

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XIII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Ketentuan Hukum Terkait Hadiah dalam Tabungan Wadiah

- 1) Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa.
- 2) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda Wujud.

<sup>22</sup>Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 61-62.



- 3) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah/halal*.
- 4) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
- 5) Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*.
- 6) LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
- 7) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.
- 8) Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah.
- 9) Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak ketiga.<sup>23</sup>

### 2.2.3 Mudharabah

#### 1. Pengertian Mudharabah

*Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu

<sup>23</sup>Himpunan Fatwa DSN MUI tentang Lembaga Keuangan Syariah, [alminist.blogspot.com](http://alminist.blogspot.com). (30 Agustus 2018).

yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>24</sup>

Secara terminologi, *mudharabah* berarti sejumlah uang yang diberikan *Mudharabah* seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu, untuk pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*) dengan presentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.<sup>25</sup>

*Mudharib* adalah *enterpreneur*, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan. *Shahibul maal* sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya, bila usaha yang dilaksanakan oleh *mudharib* menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal*, selama kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib*.<sup>26</sup>

Prinsip *mudharabah* dapat diterapkan ke dalam semua jenis pembiayaan penuh yang merupakan penyertaan tanpa campur tangan pengelolaan bank. Prinsip *mudharabah* diterapkan pada suatu usaha atau proyek yang jangka waktunya sangat luas dengan sistem bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah diikat. Apabila terjadi kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata maka kerugian ditanggung secara bersama-sama antara bank dengan pengusaha sesuai perjanjian.

---

<sup>24</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015), h.33.

<sup>25</sup>Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) , h.150.

<sup>26</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.84.

Dengan prinsip tersebut semakin jelas terlihat bahwa sistem perbankan Islam tampak jelas memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan.<sup>27</sup>

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan *mudharabah* berarti suatu akad pada produk bank syariah yang dimana pemilik modal memeberikan modalnya kepada pengelola modal dalam hal ini adalah bank syariah sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama.

## 2. Kontrak *Mudharabah*

Fungsi bank dalam kontrak *mudharabah* adalah menerima dan menyimpan dana *shahibul maal* serta menyerahkan kepada *mudharib* yang membutuhkan modal. Dengan kata lain, jika *shahibul maal* ingin menggunakan dananya, harus melewati bank, begitu juga ketika *mudharib* menggunakan dana untuk usahanya.

Menghadapi keinginan *mudharib*, seorang pemodal biasanya menghadapi dua pilihan dalam menyepakati model transaksi, melalui *Profit and Loss Sharing* (PLS) atau Revenue Sharing (RS). Dengan menggunakan Sistem PLS, *Shahibul maal* akan membiayai semua kebutuhan tersebut dengan menyepakati pembagian hasil pada persentase tertentu dan merealisasikan pembagiannya pada akhir masa kontrak. Sedangkan *revenue sharing* adalah bagi penerimaan.dalam sistem ini pihak *muharib* yang menanggung biaya operasional.<sup>28</sup>

### 1) Konsep bagi hasil

Jika pada mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga pada maka dalam mekanisme ekonomi Islam menggunakan bagi hasil. Salah satu bentuk instrumen kelembagaan bagi hasil adalah bisnis dalam kelembagaan

<sup>27</sup>Suhrawardi, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.57.

<sup>28</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 29-31.

perbankan syariah. Mekanisme lembaga keuangan Islam dengan menggunakan sistem bagi hasil, tampaknya menjadi satu alternatif pilihan bagi masyarakat bisnis.

Yang menjadi inti dari mekanisme bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerja sama yang baik antara shahibul maal dengan mudharib. Kerja sama atau *partnership* merupakan karakteristik dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerja sama ekonomi harus dilakukan dalam semua inti kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, konsumsi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerja sama dalam bisnis adalah mudharabah. Melalui mudharabah kedua belah pihak bermitra tidak akan mendapatkan bunga tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit sharing disepakati bersama.<sup>29</sup>

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil

a. Investmen Rate

Merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah yang baik kedalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya.

b. Total Dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi mudharabah dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian.

---

<sup>29</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan Syariah*, Jakarta:Rajawali Pers,2016), h.47-48.

c. Jenis Dana

Investasi mudharabah dalam penghimpunan dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis, yaitu, *tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan sertifikat investasi mudharabah.*

d. Nisbah

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain:

- a) Persentase nisbah antarbank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.
- b) Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
- c) Jangka waktu investasi *mudharabah* akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu sebulan akan berbeda dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.

e. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan *revenue sharing*. Bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing*, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan *profit/loss sharing* dihitung berdasarkan persentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.

Penerapan distribusi bagi hasil usaha dengan menggunakan prinsip bagi untung (*Profit sharing*) bukan hal yang mudah karena dalam pelaksanaannya

membutuhkan kesiapan semua pihak. Pihak deposan harus bersiap-siap menerima kerugian apabila pengelolaan *mudharabah* mengalami kerugian yang bukan akibat kelalaian *mudharib* sehingga uang yang diinvestasikan pada bank syariah menjadi berkurang.

Dilain pihak bank syariah sendiri harus jujur dan transparan menyampaikan beban-beban yang akan ditanggung dalam pengelolaan dana *mudharabah*, selain itu bank syariah harus tertib administrasi sehingga tidak ada kesalahan dalam pengadministrasi dan juga dalam perhitungan unsur-unsur distribusi hasil usaha yang dapat berakibat adanya kesalahan perhitungan hasil usaha yang diberikan kepada *shahibul maal*.<sup>30</sup>

#### a. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan mempengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan metode *profit/loss sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan *revenueu sharing*, maka penyusutan tidak mempengaruhi bagi hasil.<sup>31</sup>

#### b. Modal (Capital) Prinsip Mudharabah

Bank Islam dalam melaksanakan kontrak mudharabah menentukan sejumlah modal yang dipinjamkan kedalam usaha yang akan dijalankan, umumnya dana yang diberikan dalam pembiayaan kontrak mudharabah tidak diberikan kontan (cash) hal ini memungkinkan pihak bank untuk senantiasa mengawasi dan mengelola usaha tersebut. Karena untuk senantiasa mengawasi dan mengelola

<sup>30</sup>Trisadini Usanti, Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 27.

<sup>31</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 96-98.

usaha tersebut. Karena dalam kontrak ini pembelanjaan barang dagangan telah ditentukan dan pihak bank secara langsung akan dapat menyusun pembayaran kepada penjual (*mudharib*). Dana yang dipinjamkan oleh pihak bank yang dijadikan sebagai modal usaha tidak boleh diselewengkan *mudharib* tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.<sup>32</sup>

Syarat sah perjanjian *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Modal harus dalam bentuk tunai, seperti: emas, perak batangan, dan bukan merupakan barang komoditi (karena harganya berubah-ubah yang akan membawa perselisihan antara kedua belah pihak). Ada suatu perselisihan pendapat tentang penerimaan sebagai modal.
- b. Modal haruslah ditentukan pada saat perjanjian dibuat supaya tidak menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.
- c. Modal haruslah ditentukan, dan merupakan hak pemilik untuk memungkinkannya terus memberinya kepada *mudharib*.
- d. Modal haruslah diserahkan kepada *mudharib* supaya dapat mengurus dan disyaratkan bahwa agen turut campur tangan sebagai pemilik, perjanjian itu akan batal.
- e. Bagian *mudharib* dalam keuntungan haruslah ditentukan dan dijelaskan dalam bentuk, umpamanya,  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{1}{4}$  dari keuntungan. Perjanjian akan batal sekiranya bagi *mudharib* dijelaskan dalam bentuk lain, umpamanya, \$20 dari jumlah keuntungan, karena ada resiko di dalamnya.

---

<sup>32</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004)h.100-101.



- f. Perlu dibuat suatu syarat bahwa *mudharib* akan menerima bagiannya dari jumlah keuntungan dan tidak dari jumlah modal.<sup>33</sup>

Syarat-syarat keuntungan pada prinsip *mudharabah* adalah:

- a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- b. Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *Rab Al'mal*.<sup>34</sup>

Berdasarkan Maksud dari kontrak *mudharabah* dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil pada bank syariah maka dapat disimpulkan bahwa dalam produk akad *mudharabah* akan diberikan pilihan sebelum menentukan produk dan diberikan pemahaman mengenai sistem bagi hasil.

### 3. Dasar Hukum *Mudharabah*

Qur'an surah Al-Nisa/4:29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

<sup>33</sup>Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 68-69.

<sup>34</sup>Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004) h. 34.



membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penayang kepadamu.<sup>35</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun *Mudharabah* yaitu:

1. Shahibul maal (Pemilik dana)
2. Mudharib (Pengelola)
3. Amal (Usaha/pekerjaan)
4. Ijab qabul

Syarat-Syarat *Mudharabah* yaitu:

1. Orang yang berakal harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil
2. Mengenai modal yang disyaratkan seperti modal, berbentuk uang, jelas jumlahnya dan tunai.
3. Yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan itu.

#### 5. Jenis-jenis *Mudharabah*


##### 1 *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kersama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

---

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h.83.

### 3.1 Skema *mudharabah mutlaqah*



*Sumber: Syafi'i antonio.*

Keterangan:

- Pemilik dana atau shahibul maal di bank syariah adalah investor dengan sepenuhnya makna investor. Dia bukanlah lender atau creditor bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian, secara prinsip penabung, ia bertindak dan deponan untuk resiko dan pengembalian dari hasil usaha bank.
- Bank memiliki dua fungsi: kepada deponan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (mudharib), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana (Shahibul maal). Dengan demikian bank harus sharing resiko dan pengembaliannya.
- Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa, dan *Fee Based Services*.

### 2. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib). Shahibul maal menginvestasikan dananya kepada

mudharib, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya.

Batasannya antara lain tentang:

- a. Tempat dan cara berinvestasi
- b. Jenis investasi
- c. Objek investasi
- d. Jangka waktu

1) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

*Mudharabah muqayyadah on balance sheet* merupakan akad mudharabah yang mana mudharib ikut menanggung risiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh shahibul maal, dalam akad ini shahibul maal memberikan batasan secara umum.

2) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*

*Mudharabah muqayyadah off balance sheet* merupakan akad dimana pihak shahibul maal memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan. Mudharibnya telah ditetapkan oleh shahibul maal. Mudharibnya telah ditetapkan oleh shahibul maal. Bank syariah bertindak sebagai pihak yang mempertemukan antara shahibul maal dan mudharib berasal dari proyek khusus. Bank syariah bertindak sebagai yang mempertemukan kedua belah pihak, dan akan memperoleh *fee*, dalam laporan keuangan.<sup>36</sup>

**6. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Tentang *Mudharabah***

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 02/DSN-MUI/IV/2000

Tentang Tabungan

---

<sup>36</sup>Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari teori ke praktik*,(Jakarta:Gema Insani Press,2001), h. 151.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabung dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>37</sup>

## 2.2.4 Teori Investasi

### 1. Pengertian Investasi

Secara Umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan/ atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk tunai, peralatan, aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian.<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Himpunan Fatwa DSN MUI tentang Lembaga Keuangan Syariah, alminist.blogspot.com.(30 Agustus 2018)

<sup>38</sup>Ana Rokmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h . 3.

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari, mencakup hal-hal antara lain:<sup>39</sup>

- 1) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang (*financial benefit*)
- 2) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (*social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan finansialnya.
- 3) Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial (*financial benefit*) agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada bank.

## 2. Dasar Hukum Investasi

Qur'an surah Al-Nisa/4:9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahannya

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Adiwarman Karim,*Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*,(Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada,2010), h. 236.

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h.78.

### 3. Jenis-jenis Investasi

Sisi Investasi dalam dalam laporan keuangan bank syariah terdapat dua pos utama, mencakup semua jenis investasi yang dilakukan oleh bank maupun bukan bank syariah, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1) Investasi Tidak Terikat dari Bukan Bank (*Mudharabah Muthlaqah*)

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*Shahibul maal*) dan pengelola dana (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau keugian) menurut kesepakatan di muka.

*Mudharabah Muthlaqah* adalah akad mudharabah di mana shahibul maal memberikan kebebasan kepada pengelola dana mudharabah dalam pengelolaan investasinya.<sup>41</sup>

#### 2) Deposito/ Investasi Khusus Terikat (*Mudharabah Muqayyadah*)

Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus (*Special investmen account*) kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang sukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*. Dimana bank menginvestasikan dana nasabah dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.<sup>42</sup>

### 4. Ketentuan-ketentuan Investasi pada Bank Syariah

Sebelum melakukan investasi, bank syariah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

<sup>41</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h. 208.

<sup>42</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers,2015), h. 118-119.

### 1) Aspek Rentabilitas

Bank syariah sebagai pemegang amanah investor berfungsi sebagai *fund manager* yang baik, tentu akan memilih proyek/bidang/sector usaha yang menguntungkan.

### 2) Aspek Likuiditas

Dalam penempatan dana guna memperoleh “hasil” bank juga tidak melupakan kepentingan pemilik dana untuk memperoleh dananya kapan saja mereka perlukan, sehingga dalam pelepasan dana, tetap disediakan dana yang diperkirakan dibutuhkan oleh nasabah.

### 3) Spreading Risk

Setiap penempatan dana, meski rendable, tetap mengandung suatu resiko bisnis. Karenanya, dalam pelepasan dana selain mempertimbangkan aspek rentabilitas dan likuiditas, juga risiko-risiko terkait lainnya yang mungkin timbul. Risiko mana dikelola sehingga terkendali.

Dengan kata lain, jika dalam penempatan dana pada suatu proyek terdapat resiko, dengan adanya antisipasi resiko terlebih dahulu, dan jika suatu ketika resiko yang dimaksud benar-benar terjadi, bank diharapkan dapat menghindarinya dengan menyiapkan solusi dari dini atau paling tidak bisa meminimalisir dampak negatif/akibat terburuknya. Misal kerugian finansial.

### 4) Skala Prioritas

Prioritas utama adalah sektor yang menghasilkan keuntungan terbesar dengan risiko terkecil, misalkan:

a. Transaksi Kelompok jual- beli

Kecilnya risiko pembiayaan kelompok ini dikarenakan tersedianya jaminan/agunan pokok berupa “barang” yang dibiayai, yang jika pembiayaan yang mengalami risiko terburuk, maka agunan tersebut dapat ditarik bank untuk kemudian dijual.

b. Transaksi bagi hasil kelompok pembiayaan musyarakah

Risiko terburuknya jika proyek mengalami kegagalan, maka jumlah kerugian menjadi beban bersama antara bank dan nasabah.

c. Transaksi Ijarah

Adanaya kemungkinan ketidaksanggupan nasabah meneruskan akad, barang yang disewakan dapat ditarik oleh bank dan dialihkan kepada nasabah lainnya ataupun dapat dijual.<sup>43</sup>

## 2.2.5 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.<sup>44</sup>

Hukum Islam khususnya dalam bidang ekonomi mengarahkan perilaku individu dan masyarakat pada jalur bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada, hukum Islam terdapat penolakan terhadap riba.<sup>45</sup>

Umar Chapra mendefinisikan ekonomi Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi

<sup>43</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.338-339.

<sup>44</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4.

<sup>45</sup>Abd.Somad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) h.75.



sumber-sumber daya langka sesuai dengan iqtisad al-syariah atau tujuan yang ditetapkan syariah, tanpa menekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidak seimbangan makro ekonomi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial dan jalinan masyarakat<sup>46</sup>

Ahmad Azhar Basyir menarik beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, antara lain:

1. Manusia adalah makhluk pengemban amanah Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi dan diberi kedudukan sebagai khalifa (wakilnya) yang wajib melaksanakan petunjuknya.
2. Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan dituntut kepadanya untuk taat terhadap amanat Allah.
3. Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupannya di dunia.
4. Kerja adalah sesuatu yang harus menghasilkan (produksi).
5. Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan haram.
6. Hasil kerja manusia diakui sebagai miliknya.
7. Hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial.
8. Harta jangan sampai beredar dikalangan kaum kaya saja.
9. Harta difungsikan bagi kemakmuran bangsa.

---

<sup>46</sup>Muhammad, *Bank Syariah di Indonesia analisis kebijakan pemerintah Indonesia terhadap perbankan syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 24.

10. Harta jangan dihambur-hamburkan untuk kenikmatan sesaat yang melampaui batas.<sup>47</sup>

Dalam perbankan syariah yang menjadi prinsip utama pada hukum ekonomi Islam yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- 1) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil), antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- 2) Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- 3) Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
- 4) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- 5) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.<sup>48</sup>

Meskipun mekanisme bagi hasil saat ini telah menjadi metode unggulan bagi perbankan Syariah, namun perlu ditegaskan bahwa posisi syariah juga berbasis pada prinsip kebebasan berkontrak transaksi pada prinsipnya diperbolehkan, sepanjang tidak berisi elemen riba atau gharar.<sup>49</sup>

<sup>47</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2011) h. 35-36.

<sup>48</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada media , 2015) h. 6-7.

<sup>49</sup>Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah lingkup, peluang, tantangan dan prospek*, (Jakarta: Alvabet, 1999) h. 29.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud prinsip hukum ekonomi Islam adalah terjauh dari sifat yang diharamkan dan melaksanakan pemerataan dan keadilan dalam bertransaksi pada lembaga keuangan Syariah.

## 2. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri.<sup>50</sup>

Berdasarkan tujuan hukum ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum ekonomi Islam itu adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam, kemudian dihubungkan dengan perbankan syariah yang dimana akad-akad pada produk yang telah disepakati dapat meningkatkan kesejahteraan dan menghilangkan kekhawatiran terhadap dosa besar yakni dosa Riba.

### 2.2.6 Tinjauan Konseptual

Judul Proposal Skripsi Ini adalah “Sistem Penghimpunan Dana Pada Bank Syariah di Parepare (Analisis Ekonomi Islam)” judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan spesifik. Berikut akan diuraikan pembahasan mengenai judul tersebut:

2.2.6.1 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah sekelompok bagian-bagian alat dan sebagainya yang bekerja bersama-sama untuk melakukan

---

<sup>50</sup>Ika Yunia Fauziah dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, (Jakarta: Pranademida Group,2014) h.12.

sesuatu maksud; sekelompok dari pendapat peristiwa, kepercayaan dan sebagainya yang disusun dan diatur baik-baik; cara, metode yang teratur untuk melakukan sesuatu.<sup>51</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud penulis adalah mekanisme yaitu proses/cara penghimpunan dana yang digunakan dan dilaksanakan oleh Bank BNI Syariah KC. Mikro parepare.

2.2.6.2 Penghimpunan Dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.<sup>52</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud penulis adalah kegiatan yang dilakukan oleh BNI Syariah KC.Mikro Parepare dalam menghimpun dana nasabahnya.

2.2.6.3 Hukum Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>53</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud penulis adalah Proses kegiatan yang dilakukan BNI Syariah KC.Mikro Parepare dalam mengelola dana nasabahnya

<sup>51</sup>Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix,2008), h. 820.

<sup>52</sup>Ihsan AS,Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah, [https://prezi.com/rd\\_lu6cij0kd/sistem-penghimpun-dana-bank-syariah/](https://prezi.com/rd_lu6cij0kd/sistem-penghimpun-dana-bank-syariah/) (29 Maret).

<sup>53</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h.19.


dan ditinjau dari hukum ekonomi Islam. Seperti halnya ketentuan yang telah dikeluarkan oleh fatwa DSN-MUI.

Jadi berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka yang dimaksud dalam judul “Sistem Penghimpunan Dana Pada Bank Syariah (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” adalah meneliti mekanisme/proses dan ketentuan akad dalam kegiatan yang dilakukan oleh BNI Syariah KC. Mikro Parepare dalam penghimpun dana nasabah kemudian ditinjau dari hukum ekonomi Islam.


### 2.2.7 Kerangka Pikir

Sistem penghimpunan dana dalam perbankan syariah yaitu pada akad *wadiah* dan *mudharabah* dalam mengalokasikan modalnya harus sesuai dengan mekanisme/proses dan ketentuan akad yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam, dilihat dari pemberian bonus, apakah diperjanjikan di awal akad atau tidak pada prinsip *wadiah*, bagaimana pembagian modal, dalam kegiatan usaha dan nisbah bagi hasilnya pada prinsip *mudharabah*.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:



## 2.2.7.1 Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan landasan dari sebuah teori dimanfaatkan untuk untuk memberi gambaran umum mengenai latar belakang terjadinya penelitian. Berpedoman pada metode penulisan karya ilmiah STAIN Parepare dengan menggunakan pendekatan Yudiris dan Fenomenologi. Untuk mengetahui bagaimana sistem penghimpunan dana pada Bank BNI Syariah KC. Mikro Parepare dan apakah sudah sesuai dengan harapan terhadap kenyataan yang ada di lapangan.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Bank BNI Syariah KC. Mikro Parepare yang terletak di Jl. Lahalede No.15 Parepare. Penelitian ini akan menggunakan waktu selama dua bulan.

#### **3.3 Fokus Penelitian**

Agar pembahasan ini tidak meluas, maka penelitian ini perlu diberikan batasan terhadap masalah yang dipaparkan. Adapun fokus penelitian ini yakni sistem penghimpunan dana serta analisis hukum ekonomi Islam pada BNI Syariah KC. Mikro Parepare.

#### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.4.1 Sumber data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil lapangan, observasi, dan wawancara. Data ini akan diambil dari hasil lapangan yaitu wawancara kepada

karyawan, pada khususnya yang ahli dalam sistem penghimpunan dana di BNI Syariah KC. Mikro Parepare.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.5.1 Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden. Namun, dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi di lapangan. Metode Observasi merupakan melihat kejadian secara langsung dan mencatat sesuai dengan kejadian yang terjadi di lapangan.

#### **3.5.2 Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap langsung dengan narasumber. Dilakukan dengan memberikan sederetan pertanyaan yang terstruktur dengan mempersiapkan Alat tulis. Narasumber utama adalah karyawan bank yang mengetahui penghimpunan dana dan yang memberikan pertanyaan secara langsung dalam hal ini adalah penulis sebagai pewawancara. Informasi dalam penelitian ini terdiri dari Karyawan Bank dan Nasabah.

#### **3.5.3 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan dalam penyimpanan informasi. Pengumpulan bukti dan keterangan data dari dokumen dan seperti kutipan yang terdapat dari beberapa referensi buku, dan artikel.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

#### **3.6.1 Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan dari catatan-catatan yang telah dikumpulkan pada pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-




data yang ada, kemudian membuat catatan-catatan untuk menyesuaikan dengan hasil pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti menyesuaikan sistem penghimpunan dana yang berlaku pada bank syariah dan menyuikannya dengan sistem yang diberlakukan BNI syariah KC. Mikro Parepare.

### 3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan data yang dikumpulkan kemudian sudah disesuaikan dengan hasil pengumpulan kemudian menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisisan penelitian selanjutnya dan mengambil sebuah kesimpulan.

### 3.6.3 Kesimpulan atau Verifikasi

Hasil penelitian yang telah terkumpul dan terangkum disesuaikan dengan reduksi data dan penyajian data, dalam hal ini peneliti mengambil metode induktif. Metode induktif adalah metode yang dilakukan dengan mengamati hal yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus. Penelitian ini dilakukan dilapangan dengan mengamati dan menarik kesimpulan terhadap produk penghimpunan dana BNI Syariah KC. Mikro Parepare.




## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

BNI Syariah KC. Mikro parepare diresmikan dan dapat beroperasi pada 10 November 2015, terletak di Jl. Lahalede No.15 Parepare. Adapun jenis produk yang diterapkan yaitu produk Tabungan Tabungan BNI Dollar Hasanah, Tabungan BNI Simpel IB Hasanah, Tabungan BNI Baitullah IB Hasanah, Tabungan BNI Prima IB Hasanah, Tabungan BNI Tunas IB Hasanah, Tabungan BNI Bisnis IB Hasanah, BNI IB Hasanah, Tabungan BNI Tapanas IB Hasanah, Tabungan BNI Tabunganku IB Hasanah, BNI IB Hasanah, dan Tabungan BNI Giro Hasanah. Dengan Struktur Organisasi BNI Syariah KC. Mikro Parepare sebagai berikut:



## 4.2 Mekanisme Penghimpunan Dana BNI Syariah KC. Mikro Parepare

Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana nasabah adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

### 4.2.1 Prinsip Wadiah

*Wadiah* yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah* akad ini diterapkan pada produk rekening giro. dalam hal *wadiah yad dhamanah*, pihak yang dititipi (Bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sementara itu, dalam *wadiah Al Amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

Untuk mendeskripsikan prinsip *wadiah* dalam BNI Syariah yang diterapkan oleh pihak BNI Syariah KC Mikro Parepare , maka penulis akan paparkan berdasarkan wawancara dengan Rahmayanti Sultan selaku *Custemer Service* tentang pengertian dari wadiah.

“Wadiah adalah penitipan barang atau uang yang diberikan dari pihak nasabah ke BNI Syariah dengan kesepakatan yang sudah di sepakati bersama, yang Dia juga menjelaskan terhadap pembagian produk dari Wadiah:

“Adapun jenis dari wadiah terbagi menjadi , yaitu *wadiah Al-Amanah* dan *wadiah yad dhamanah* yang mana perbedaan dari kedua produk ini adalah *wadiah Al-Amanah* merupakan penitipan murni yang dananya tidak bisa digunakan oleh pihak Bank sedangkan untuk produk *wadiah yad dhamanah* merupakan produk yang penitipan danannya bisa digunakan oleh pihak Bank”.

Dari hasil wawancara diatas mengenai produk *wadiah* dapat disimpulkan bahwa produk *wadiah* merupakan produk yang dikeluarkan oleh pihak BNI Syariah yang merupakan titipan nasabah, ada titipan yang tidak bisa digunakan oleh bank dan ada pula dana yang bisa digunakan oleh bank yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki, bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

Adapun nama jenis produk yang ada pada BNI Syariah yang menggunakan akad *wadiah* yaitu Tabungan BNI Simpel IB Hasanah, Tabungan BNI Tunas IB Hasanah, BNI IB Hasanah, Tabungan BNI Tabunganku IB Hasanah, dan Tabungan BNI Giro Hasanah. Dengan pengertian dan Sistem sebagai berikut:

#### 1. Tabungan BNI Simpel IB Hasanah

Tabungan dengan akad *wadiah* untuk siswa berusia 17 Tahun dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

##### a. Fasilitas

1. Buku Tabungan dan kartu ATM/Debit
2. Dapat menerima dana secara otomatis (oto credit) dari rekening tabungan IB Hasanah/IB Hasanah/IB bisnis Hasanah/prima nasabah/giro IB Hasanah perorangan IDR milik orang tua /wali dengan menggunakan standing order.
3. E-Banking (ATM,SMS Banking, Phone Banking (cek saldo) internet banking (cek saldo).

##### b. Keunggulan

1. Simpel IB Card sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima dan Cirrus) dan kartu belanja (Debit Card) di marchat yang menggunakan EDC BNI.
2. Nama anak tertera pada buku tabungan dan simpel ID Card.
3. Dapat melakukan transaksi di counter teller BNI dan BNI Syariah seluruh Indonesia.
4. SMS notifikasi ke HP orangtua.

##### c. Biaya

1. Pengelolaan rekening: Gratis.
2. Biaya tutup rekening atas permintaan nasabah Rp.1000.
3. Biaya konversi ke tabungan IB Hasanah:Gratis.

d. Persyaratan dan Tata Cara

1. 1.Kerja sama antar Sekolah dan Bank.
2. Pembukaan rekening dilakukan oleh orang tua/wali.
3. Kartu pelajar/pasport/Akte kelahiran.
4. 4.Kartu identitas asli (KTP/Paspor) orang tua/wali.
5. Kartu keluarga (bila tidak serumah dengan orang tua/wali).
6. Setoran awal minimal Rp.1000.

2. Tabungan BNI Tunas IB Hasanah

BNI Tunas IB Hasanah adalah tabungan dengan akad wadiah yang diperuntukan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

a. Fasilitas

1. Buku Tabungan.
2. Kartu ATM/Debit yang disebut Tunas Card.
3. Dapat menerima dana secara otomatis (OtoCredit) dari rekening tabungan IB Hasanah/Giro IB Hasanah perorangan IDR milik orang tua/wali dengan menggunakan Standing Order.
4. E-Banking (ATM, SMS Banking, Phone Banking, (Cek Saldo), Internet Banking (Cek Saldo), Internet Banking (Cek Saldo).

b. Mafaat

1. Tunas Card sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima dan Cirrus) dan kartu belanja (Debit Card) di Merchant yang menggunakan EDC BNI.
2. Nama anak tertera pada buku tabungan dan Tunas Card.
3. Dapat melakukan transaksi di Counter Teller BNI dan BNI Syariah diseluruh Indonesia.
4. SMS notifikasi ke HP orang tua.
5. Desain Tuna Card yang menarik dan dapat dipersonalisasi.

c. Biaya

1. Pengelolaan rekening: Bebas.
2. Biaya tutup rekening atas permintaan nasabah Rp.25.000.
3. Biaya konversi ke tabungan IB Hasanah :Bebas.
4. Biaya pembuatan kartu ATM : Bebas.

d. Persyaratan dan Tata Cara

1. Kartu pelajar/Paspor/Akte Kelahiran.
2. Kartu Identitas asli/KTP/Paspor orang tua/wali.
3. Kartu keluarga (bila tidak serumah dengan orang tua/wali).
4. Setoran awal minimal Rp. 100.000.

3. Tabungan BNI Tabunganku IB Hasanah

BNI Tabunganku IB Hasanah ialah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad wadiah dalam mata uang rupiah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menabung.

a. Fasilitas

1. Buku tabungan.
2. Hasanah debit silver.
3. E-Banking (ATM,SMS Banking, Internet Banking,/Mobile Bankingdan Phone Banking).

b. Keunggulan

1. Hasanah Debit Silver sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima dan Cirrus) dan kartu belanja (Debit Card) di Marchant berlogo Masterd Car di seluruh dunia.
2. Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan.
3. Pembukaan rekening otomatis berinfaq Rp. 500
4. Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

c. Persyaratan

1. Kartu Identitas Asli (KTP/Paspor).
2. Setoran awal minimal Rp.20.000.

4. BNI IB Hasanah

BNI IB Hasanah adalah tabungan dengan akad mudharabah atau wadiah yang memberikan sebagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang rupiah.

a. Fasilitas

1. Buku tabungan.
2. Hasanah Debit Silver.
3. E-Banking (ATM, SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking, dan Phone Banking).

b. Keunggulan

1. Hasanah debit silver sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima dan Cirros) dan kartu belanja di marchant berlogo master card di seluruh dunia.
2. Dapat melakukan transaksi di counter teller BNI dan BNI Syariah seluruh Indonesia.
3. Pembukaan rekening otoamatis berinfaq Rp.500
4. Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

c. Persyaratan dan Tata Cara

- 1) Kartu identitas asli (KTP/Paspor)
- 2) Setoran awal minimal Rp.100.000
5. Tabungan BNI Giro Hasanah

BNI Giro IB Hasanah adalah simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhmanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

a. Manfaat

1. Giro dapat di buka atas nama perorangan maupun perusahaan.
2. Tersedia dalam pilihan mata uang, yaitu rupiah dan US Dollar.
3. Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

b. Fasilitas

1. Buku cek dan bilyet Giro khusus mata uang Rupiah.



2. Hasanah Debit Silver sebagai kartu ATM (bagi nasabah giro perorangan).
  3. Layanan mobile banking, internet banking, SMS baking, dan Phone banking (transaksi non-finansial).
  4. *Intercity clearing* untuk kemudahan penarikan cek atau bilyet giro dari bank-bank di seluruh Indonesia.
  5. Laporan rekening dikirimkan setiap bulan
  6. Cetak rekening dikirimkan sesuai permintaan nasabah dikenakan biaya Rp.1.000 per lembar.
  7. Automatic Transfer System online (Sweep Account Online). Untuk pendebitan secara otomatis rekening tabungan/ giro lainnya milik nasabah apabila terjadi transaksi penarikan pada rekening giro, namun saldo giro tersebut tidak cukup. (Fasilitas pendebitan otomatis ini tidak berlaku untuk transaksi yang menggunakan E-Channel).
- c. Persyaratan dan Tata Cara
1. Memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor) untuk WNI.
  2. Memiliki kartu izin permanen/semntara (KITAP/KITAS/KIMS) untuk WNA.
  3. Memiliki NPWP (nomor pajak wajib pajak)
  3. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.
  4. Mengisi formulir perjanjian BNI giro IB Hasanah an melakukan setoran awal.

#### d. Persyaratan Pembukuan

##### A. Perusahaan

1. KTP/Paspor.
2. KIM/KITAS.
3. NPWP.
4. Akte pendirian perusahaan.
5. Surat referensi.

##### B. Perorangan

1. KTP/Papor.
2. KIN/KITAS.
3. NPWP.
4. Surat Referensi.<sup>54</sup>

Dari pengertian dan mekanisme yang diatur oleh BNI Syariah pada produk *wadiah* untuk calon nasabah yang menjadi bagian terpenting adalah sebagai berikut:

1. Kartu identitas asli yang masih berlaku (KTP/Paspor)
2. Setoran Awal minimal Rp. 100.000

Untuk penekanannya hal ini juga disampaikan oleh Customer Services BNI Syariah, mengungkapkan bahwa:

“Yang menjadi bagian pentingnya ini dek haruski sertakan tanda pengenalta, dalam hal ini KTP/SIM dan setoran dengan minimal Rp. 100.000 setelah itu anda dapat menggunakan produk yang anda pilih, contohnya seperti tabungan *wadiah dan mudharabah*”.<sup>55</sup>

#### 4.2.2 Prinsip Mudharabah

<sup>54</sup>Data/dokumen BNI Syariah Kc. Mikro Parepare, (11 Juli 2018)

<sup>55</sup>Rahmayanti Sultan, Wawancara langsung dengan Customer Services BNI Syariah Kc. Mikro Parepare pada Taanggal 12 Agustus 2018.

Dalam pengaplikasian prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut dapat digunakan bank untuk melakukan akad mudharabah.

Dimana jenis produk yang menggunakan akad mudharabah pada BNI Syariah yaitu Tabungan BNI Prima IB Hasanah, Tabungan BNI Bisnis IB Hasanah, BNI IB Hasanah, Tabungan BNI Tapanas IB Hasanah, Tabungan BNI Deposito IB Hasanah, dan Tabungan BNI Giro Hasanah. Dengan pengertian dan sistem sebagai berikut:

#### 1. Tabungan BNI Dollar Hasanah

Tabungan yang dikelola dengan akad mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah perorangan dan non perorangan dalam mata uang USD.

##### a. Keunggulan

1. Dapat dibuka untuk perorangan dan non perorangan.
2. Buku tabungan.
3. Kartu ATM/Debit yang disebut Hasanah debit dollar (sementara dalam pengembangan).
4. E-Banking (ATM, SMS Banking, Phon Banking, Internet Banking).

##### b. Biaya

1. Setoran awal 50 USD.
2. Saldo minimum 50 USD.
3. Minimum setoran selanjutnya.
4. Pengelolaan rekening 1 USD.
5. Dibawah saldo minimum 2 USD.

6. Penutupan rekening 5 USD.
  7. Ganti Buku Rp.1.500.
  8. Kartu pembukuan baru Rp.0.
  9. Ganti kartu karena hilang/rusak Rp. 10.000.
- c. Persyaratan dan tata cara
1. Menunjukkan Identitas diri (KTP/Paspor untuk WNI dan KIMS/KITAS untuk WNA yang masih berlaku.
  2. Menunjukkan NPWP.
  3. Menandatangani ketentuan pembukaan rekening ID Dollar di atas materai.
  4. Melakukan setoran awal.
2. Tabungan BNI Baitullah IB Hasanah
- BNI Baitullah IB Hasanah adalah tabungan dengan akad mudharabah atau wadi'ah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji (reguler/khusus) dan merencanakan ibadah umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.
- a. Fasilitas
1. Kartu haji dan umrah Indonesia.
  2. Buku Tabungan.
  3. Auto Kredit untuk setoran bulanan dari rekening tabungan IB Hasanah/bisnis hasanah/Prima nasabah.
  4. Dapat didaftarkan menjadi calon jamaah haji melalui SISKOHAT.
  5. Terdapat pilihan mata uang yaitu Rupiah dan US Dollar.

b. Manfaat

1. Membantu nasabah dalam merencanakan Ibadah Haji dan Umrah.
2. Memudahkan nasabah untuk mendapatkan keberangkatan haji karena sistem BNI Syariah telah terhubung langsung dengan sistem komputerisasi Haji terpadu (SISKOHAT) yang berada dalam satu Provinsi dengan domisili nasabah.
3. Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan.
4. Bebas biaya penutupan rekening (khusus tabunganRupiah).

3. Tabungan BNI Prima IB Hasanah

BNI Prima IB Hasanah adalah tabungan dengan akad mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi *nasabah segmen high network individuals* secara perorangan dalam mata uang Rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

a. Keunggulan

1. Zamrud Card sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima, dan Cirrus) dan kartu belanja (Debit Card) di merchant berlogo master Card di seluruh dunia.
2. Zamrud Card dengan limit transaksi tarik tunai hingga Rp. 100.000/hari (ke sesama BNI Syariah/BNI) DAN Rp. 25.000/hari (ke non BNI Syariah/BNI).
3. *Fasilitas Executive Lounge* di bandara yang bekerja sama dengan BNI Syariah.
4. Perlindungan asuransi jiwa.
5. Fasilitas auto debet untuk pembayaran tagihan tertentu.

6. Fasilitas E-Banking (Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking dan Phone Banking).
  7. Mutasi transaksi di buka tabungan lebih detail.
  8. Layanan antrian prioritas di Kantor-kantor cabang BNI Syariah dengan mewujudkan Zamrud Card.
  9. Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.
  10. Pre-Embossed Hasanah Card Platinum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  11. Mendapatkan Special Birthday Gift.
  12. Mendapatkan Special Event Invitation.
- b. Persyaratan dan Tata Cara
1. Kartu identitas asli (KTP/Paspor).
  2. Setoran awal minimal Rp. 25.000.000.
  3. Memiliki dana minimal Rp.250.000.000.
- c. Nisbah
1. Nasabah 28%.
  2. Bank 72%.
- d. Biaya
1. Saldo minimum dalam 1 CIF :Rp.250.000.000.
  2. Biaya di bawah saldo minimum :Rp.200.000.
  3. Biaya pengelolaan rekening Rp. 11.000/bulan.
  4. Biaya penutupan rekening (atas permintaan nasabah) Rp. 100.000.
  5. Biaya pembuatan kartu :Rp. 20.000.
4. Tabungan BNI Bisnis IB Hasanah

BNI IB Hasanah adalah tabungan dengan akad mudharabah yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah

a. Fasilitas

1. Buku tabungan.
2. Hasanah Debit Gold.
3. E-Banking (ATM,SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking dan Phone Banking).

b. Manfaat

1. Detail mutasi transaksi pada buku tabungan.
2. BNI Syariah Card Gold sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima dan Cirrus) dan kartu belanja (Debit Card) di marchant berlogo Master Card di seluruh dunia.
3. Dapat melakukan transaksi di Counter Teller BNI dan BNI Syariah seluruh Indonesia.
4. Fasilitas Executive Lounge di bandara yang bekerjasama dengan BNI Syariah.
5. Pembukaan rekening otomatis berinfaq Rp.500.
6. Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

c. Biaya

1. Saldo minimum : Rp.5.000.000.
2. Biaya dibawah saldo minimum :Rp.50.000.
3. Biaya pengelolaan rekeningRp.11.000/bulan.
4. Biaya penutupan rekening Rp.100.000 (atas permintaan nasabah).


d. Persyaratan dan Tata Cara

1. Kartu identitas asli (KTP/Paspor).
2. Setoran awal minimal Rp 5.000.000.

5. Tabungan BNI Tapenas IB Hasanah

BNI Tapenas IB Hasanah adalah tabungan berjangka dengan akad mudharabah untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, Ibadah Umrah, Pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

Tabungan BNI Tapenas IB Hasanah diberikan pilihan jangka waktu 1-18 Tahun dengan setoran awal mulai dari Rp.100.000-Rp.5.000.000 sehingga pemberian hasil simulasi investasi sebagai berikut:





Jangka Waktu	Sertoran Bulanan (Rp000,-)					
	100	300	500	1500	2.500	5.000
1	1,224	3,672	6,120	18,359	30,598	61,197
2	2,502	7,505	12,508	37,523	62,539	125,077
3	3,835	11,506	19,176	57,528	95,880	191,760
4	5,227	15,682	26,137	78,410	130,683	261,367
5	6,681	20,042	33,403	100,208	167,013	334,026
6	8,197	24,592	40,987	122,962	204,936	409,873
7	9,781	29,343	48,905	146,714	244,523	489,045
8	11,434	34,301	57,169	171,507	285,845	571,691
9	13,159	39,478	65,796	197,388	328,980	657,960
10	14,960	44,881	74,801	224,404	374,007	748,014
15	27,875	83,624	139,373	418,118	696,864	1,393,728
18	36,767	110,301	183,835	551,505	919,175	1,838,350

Gambar 4.1 Simulasi Hasil Investasi

\* Asumsi = Eq.rate bagi hasil Tapenas 4,3% p.a<sup>56</sup>

a. Fasilitas

1. Buku tabungan.
2. Autodebet untuk setoran bulanan dari rekening tabungan IB Hasanah/bisnis Hasanah/Prima Hasanah.
3. Tersedia pilihan jangka waktu minimal 1 tahun hingga maksimal 18 tahun.

b. Manfaat

<sup>56</sup>Brosur BNI Syariah KC Mikro Parepare, (12 September 2018).

1. Bagi hasil lebih tinggi.
1. Setoran tetap bulanan minimal Rp. 100.000 s/d Rp. 5.000.000.
2. Asuransi otomatis bebas premi.
3. Manfaat perlindungan asuransi jiwa hingga senilai Rp 1.000.000.000.
4. Manfaat perlindungan asuransi kesehatan hingga Rp. 1.000.000/hari/orang.
5. Tersedia perlindungan asuransi jiwa plus asuransi kesehatan tambahan dengan berbagai pilihan besarnya premi.

c. Biaya

1. Pengelolaan rekening Rp. 500/bulan.
2. Pengeloaan rekening Rp. 50.000.

d. Persyaratan dan Tata Cara

1. Kartu identitas asli (KTP/Paspor).
2. Setoran awal minimal Rp.100.000.
3. Mempunyai rekening afiliasi di Bank BNI Syariah.

6. Tabungan BNI Deposito IB Hasanah

BNI Deposito IB Hasanah yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah yang ditunjukkan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah.

- a. Fasilitas
- b. Bilyet deposito.
- c. Terdapat pilihan mata uang Rupiah dan US Dollar.
- d. Terdapat pilihan waktu: 1,3,6,12 bulan.

b. Manfaat

1. Dapat atas nama perorangan maupun perusahaan.
2. Bagi hasil dapat ditransfer ke rekening tabungan giro atau menambah produk investasi (kapitalisasi).
3. Fasilitas ARO (Automatic roll over).yaitu perpanjangan otomatis jika deposito jatuh tempo belum dicairkan.
4. Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.
5. Nisbah bagi hasil deposito lebih tinggi dari nisbah tabungan.

c. Persyaratan dan Tata cara:

1. Kartu identitas asli (KTP/Paspor) untuk nasabah perorangan.
2. Legalitas perusahaan untuk nasabah perusahaan.
3. Setoran awal minimal Rp.1.000.000/USD.1.000.

d. Biaya

1. Biaya materai.<sup>57</sup>

Pada akad mudharabah, dimana yang bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) adalah nasabah yang menyalurkan dana kepada bank. Sementara itu, yang bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana adalah Bank Syariah. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perhitungan yang diperoleh bank akan dibagi bersama nasabah sesuai dengan nisbah yang dituangkan dalam akad ketika pembukaan rekening.

Dan untuk mekanisme pada saat ingin mengambil produk *mudharabah mutlaqah* hampir sama dengan *wadi'ah*, namun yang membedakannya yaitu:

---

<sup>57</sup>Data/dokumen dari BNI Syariah Kc.Mikro parepare (11 Juli).

1. Kartu identitas asli yang masih berlaku (KTP/PASPOR)
2. Setoran Awal minimal Rp. 100.000
3. Setoran bulanan minimal Rp.100.000 s/d Rp. 5.000.000 yang akan di debet setiap tanggal 5.

Untuk penekanannya hal ini juga disampaikan oleh Customer Services BNI Syariah, yang mengungkapkan bahwa:

“Pada saat pengambilan produk mudharabah mutlaqah selain memperlihatkan KTP/SIM dan setoran dengan minimal Rp. 100.000, calon nasabah bersedia untuk melakukan setoran awal minimal Rp.100.000 s/d 5.000.000 yang selalu kita debet setiap bulan pada tanggal 5”<sup>58</sup>.

Sementara itu terdapat fasilitas-fasilitas yang dikeluarkan oleh BNI Syariah untuk mempermudah nasabah dalam memantau produk penghimpunan dananya sebagai berikut:

#### A. Fasilitas e-Banking BNI Syariah

##### 1. SMS Banking

Aktifkan Fasilitas SMS Banking melalui menu “registrasi E-Channel” di ATM BNI dengan nomor ponsel pribadi sebagai User id serta aktifasi transaksi finansial di Kantor BNI Syariah.

##### 2. Internet Banking

Aktifkan fasilitas Internet Banking dengan menghubungi kantor cabang BNI syariah dapatkan berbagai fitur kemudahan seperti cek saldo, transfer dana, pembayaran berbagai tagihan, pembelian pulsa dan lainnya.

##### 3. Mobile Banking

Mobile Banking merupakan layanan perbankan 24 jam dengan mobilitas yang tinggi. Terdapat berbagai fitur kemudahan seperti cek saldo,

---

<sup>58</sup>Rahmayanti Sultan, Wawancara langsung dengan Customer Services BNI Syariah Kc. Mikro Parepare pada Taanggal 12 Agustus 2018.

transfer dana, pembayaran berbagai tagihan, pembelian pulsa dan lainnya melalui handphone yang terkoneksi jaringan internet.

#### 4. ATM

Hasanah Debit berfungsi sebagai kartu ATM debit untuk transaksi tunai dan non tunai seperti transaksi belanja, transfer antar bank, pembelian voucher isi ulang dan tiket pesawat serta pembayaran tagihan lebih dari 14.000. Hasanah debit juga berfungsi untuk transaksi tunai pada ribuan jaringa ATM bersama, ATM Prima serta ATM berlogo Maestro dan Cirrus Di seluruh dunia.<sup>59</sup>

### 4.3 Ketentuan Akad Penghimpunan Dana Pada BNI Syariah

#### 4.3.1 Ketentuan Prinsip *Wadiah*

Penghimpunan dana dalam perbankan syariah pada prinsip *wadiah* dan *mudharabah* harus sesuai dengan syariat Hukum Ekonomi Islam. Seperti halnya Pada prinsip wadiah pada awal kontrak bank memberikan pilihan kepada nasabah terhadap produk yang menggunakan wadiah Al-Amanah atau wadiah yad dhamanah, dimana produk yang memberikan fasilitas simpanannya meupakan titipan murni atau memperoleh keuntungan dari tabungan nasabah.

Bank syariah tidak memperjanjikan bagi hasil atas tabungan wadiah, walaupun atas kemauannya sendiri bank dapat memberikan bonus kepada para pemegang rekening wadiah. Besarnya pemberian bonus kepada nasabah pemegang rekening titipan maupun tabungan wadiah adalah tergantung pada kebijakan manajemen bank.

---

<sup>59</sup>Data/dokumen dari BNI Syariah KC. Mikro Parepare (11 Juli).

Bonus hanya diberikan apabila bank mengalami surplus pendapatan, setelah dikurangi pembagian bagi hasil kepada pemegang rekening tabungan dan deposito mudharabah.

“Pemberian bonus tidak disampaikan pada awal akad hanya saja pada saat dananya memiliki keuntungan kemudian pada BNI Syariah mengikuti suku bunga rate tergantung dari asal dananya seperti: jika nasabah ingin mentransfer danya di Bank Konven, otomatis BNI Syariah mebiayai jumlah transferan berdasarkan biaya bank konven tersebut”.<sup>60</sup>

Pemilik simpanan dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening wadiah, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan/keuntungan yang dijanjikan dapat dianggap riba.

Namun demikian bank, atas kehendaknya sendiri, dapat memberikan imbalan berupa bonus (hibah) kepada pemilik dana (pemegang rekening wadiah).

Berdasarkan dari ketentuan prinsip wadiah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa produk *wadiah Al-Amanah* yang diterapkan oleh BNI Syariah merupakan tabungan yang sifatnya simpanan saja tidak memiliki keuntungan dan sedangkan jika mengambil produk *wadiah yad dhamanah*, nasabah akan diberikan keuntungan dengan cara perhitungan bagi hasil.

Hal ini didukung dari hasil wawancara yang dilakukang penulis terhadap nasabah yang menggunakan produk tabungan yang ditawarkan dari pihak BNI Syariah KC Mikro Parepare.

“Menurut saya dek, kalau mengenai produk yang ditawarkan oleh pihak BNI disini sangat baik, ramah pelayanannya, terutama pada bagian CS-nya karena memang dia tugasnya memberikan pemahaman kepada kita, apalagi tidak ada potongannya kalau disini, sama, memang kalau orang petama menabung

<sup>60</sup>Rahmayanti Sultan, Wawancara langsung dengan Customer Services BNI Syariah Kc.Mikro Parepare, pada Tanggal 12 Agustus 2018.

disini dijelaskan memang secara mendetail ditanya dari mana sumber uang dan bersifat transparan”<sup>61</sup>.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa selain mekanisme yang diterapkan oleh BNI Syariah sangat menguntungkan bagi pihak Nasabah, pelayanan yang diberikan juga sudah memberikan pelayanan yang baik dan tentunya sesuai dengan syariat Islam dan prosedur dari produk tabungan yang di tawarkan oleh pihak BNI Syariah KC Mikro Parepare yaitu bersifat transparan.

Seperti pada saat pengambilan produk giro iB Hasanah di BNI Syariah yang perlu diperhatikan oleh calon nasabah baik perorangan, perusahaan, bank luar negeri dan sebagainya. Terlebih dahulu harus mengetahui ketentuan setoran awal pada pengambilan akad, untuk lebih jelasnya berikut tabel ketentuan setoran awal BNI Giro IB Hasanah pada BNI Syariah Kc. Mikro Parepare.



---

<sup>61</sup> Ilhamah Felayati, Nasabah BNI KC Mikro Parepare, wawancara langsung pada tanggal 20 Agustus 2018.

Ketentuan Setoran Awal BNI Giro IB Hasanah<sup>62</sup>

Akad	Mudharabah		Wadiah	
	IDR (Rp)	USD (\$)	IDR (Rp)	USD (\$)
<b>Perorangan</b>	1.000.000	500	500.000	250
<b>Perusahaan</b>	10.000.000 0	1.000	1.000.000	250
<b>Bank Dalam Negeri (Non Responden)</b>	10.000.000 0	1.000	2.000.000	
<b>Pemerintah</b>	0	0	0	
<b>Nasabah Giro Luar Negeri</b>				
<b>Perorangan</b>	5.000.000	5.000	5.000.000	2.500
<b>Perusahaan</b>	25.000.00	5000	5.000.000	2.500
<b>Lembaga Sekuritas</b>	25.000.000	5.000	5.000.000	2.500
<b>Bank Responden</b>	25.000.000	Equivalent Rp. 50.000.000	20.000.000	Equivalent Rp 20.000.000
<b>Bank Non</b>	25.000.000			
<b>Koresponden</b>	0	Rp 50.000.000		Rp. 20.000.000

Gambar 4.3 Ketentuan Setoran Awal BNI Giro IB Hasanah

Ketentuan-ketentuan secara umum tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh karyawan Bank sebagai berikut:

“Yang menjadi ketentuan pada produk wadiah adalah yaitu lebih dahulu harus menjelaskan secara terperinci bagaimana produk yang dipilih, pemberian bonus dan sistem bagi hasilnya, serta yang paling penting adalah penjelasan mengenai kondisi dananya seperti pemberian izin dalam pemanfaatan dananya dan tentunya ketentuan setoran”.<sup>63</sup>

<sup>62</sup>Data/dokumen dari BNI Syariah Kc. Mikro Parepare (21 Juli)

<sup>63</sup>Rahmayanti Sultan, Wawancara langsung dengan Customer Services BNI Syariah Kc. Mikro Parepare pada Tanggal 12 Agustus 2018.



Dari pernyataan tersebut maka peneliti melaraskan dengan pernyataan nasabah, yang memukakan bahwa:

“Pada saat saya ingin membuka rekening, saya diberikan penjelasan mengenai produk mudharabah, dan yah betul saya dirincikan yang sesuai dengan pemahaman saya”.<sup>64</sup>

Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan *Wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang yang dititipi disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, Bank Syariah diperkenankan memberikan bonus intensif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Dari pemaparan tersebut dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum giro wadiah di BNI Syariah sebagai berikut:

- 1) Dana wadiah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadiah tersebut.
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu intensif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- 3) Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Amirulla, Nasabah BNI Syariah Kc. Mikro Parepare, wawancara langsung pada Tanggal 20 Agustus 2018.

Dari berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam Giro IB Hasanah berbasis akad wadiah yaitu penjelasan yang jelas kepada calon nasabah mengenai pemberian imbalan berupa bonus dan keuntungan yang diberikan.

Seperti halnya pada ketentuan yang diberlakukan oleh BNI Syariah, seperti :

#### 4.3.1 Ketentuan Pada Prinsip Wadiah

- 1) Untuk pemilik dana tidak dijanjikan imbalan, dan tidak menanggung keugian, bank hanya akan memberikan bonus kepada nasabah sebagai suatu intensif untuk menarik dana namun, tidak diperjanjikan di awal.
- 2) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro. Bank dapat memberikan buk cek, bilyet giro, dan debit card.
- 3) Bonus hanya diberikan apabila bank mengalami surplus pendapatan.
- 4) Bank tidak boleh menyatakan imbalan atas prinsip wadiah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XIII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Maka Ketentuan yang ditetapkan oleh BNI Syariah sudah sesuai dengan isi ketentuan hukum Fatwa DSN-MUI mengenai produk wadiah yang transparan dan pemberian bonus bukan di awal perjanjian melainkan hanya pada saat bank mengalami surplus (pendapatan yang tinggi).

---

<sup>65</sup>Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Ed 2, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), h. 266.

#### 4.3.2 Ketentuan Pada Prinsip Mudharabah

1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus telah dicantumkan dalam akad.

“Ketika saya pertama kali menggunakan jasa BNI Syariah KC Mikro Parepare saya langsung ditanya dari pihak bank jenis produk yang digunakan *wadiah* atau *mudharabah*, dalam penjelasan CS bahwa, usaha yang dilakukan dari hasil kerja sama antara pihak bank dengan nasabah memberikan hasil, maka akan dibagi berdasarkan kontrak, bagi hasil biasanya dihitung dari presentase, apabila nanti terjadi hal yang tidak diinginkan maka pihak bank yang bertanggung jawab sepenuhnya.”<sup>66</sup>

2) Untuk tabungan mudharabah, Bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

3) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung. Sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

4) Deposito mudharabah dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

“Mengenai keuntungan yang diberikan oleh bank ketika investasi mudharabah itu tergantung pada nilai dana yang disetor dan hadianya tidak diberitahukan di awal perjanjian, bentuknya dirahasiakan”<sup>67</sup>

<sup>66</sup>Mariati, Nasabah BNI Syariah KC Mikro Parepare, Wawancara langsung pada tanggal 21 Agustus 2018.

<sup>67</sup>Rahmayanti Sultan, wawancara langsung dengan Costumer Services BNI Syariah KC. Mikro Parepare pada Tanggal 12 Juli.

Adapun sistem bagi hasil pada produk mudharabah yaitu:

1. *Profit sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih (*Netto*) dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
2. *Revenue sharing*, yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan (*Bruto*), yang berarti bank memberikan hasil usaha secara penuh dan adil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sebelum dikurangi biaya-biaya operasional bank.

BNI Syariah yang menawarkan produk tabungan mudharabah dengan skema berinvestasi yang mengedepankan keamanan sekaligus mendapatkan imbalan dari hasil tabungan mudharabah, dengan sistem bagi hasil yang dananya aman tersimpan tapi terus berkembang tanpa sistem bunga. Hal ini dapat dipastikan dengan benar jika disamakan oleh pernyataan Customer Services yang memukakan bahwa:

“Disini kami menggunakan sistem bagi hasil dengan perhitungan bagi hasilnya berdasarkan pada mekanisme pendapatan bank (*revenue sharing*) dimana, kami memberikan hasil usaha kepada nasabah secara penuh. Kemudian jika mengalami kerugian, maka resiko tergantung dengan akad, apabila kerugian terdapat pada mudharabah mutlaqah, maka resiko ditanggung oleh Bank, sedangkan apabila mudharabah muqayyadah maka kerugian ditanggung bersama”.<sup>68</sup>

Ketentuan besar nisbah bagi hasil yang diberikan pihak BNI Syariah atas produk tabungan mudharabah dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>68</sup>Rahmayanti Sultan, wawancara langsung dengan Customer Services BNI Syariah pada Tanggal 12 Juli.

Tabel Nisbah (Bagi Hasil) Mudharabah<sup>69</sup>

	Nasabah	Bank
<b>Rupiah</b>	10%	90%
<b>USD</b>	5%	95%

Gambar 4.2 Tabel Nisbah Mudharabah BNI Syariah.

#### A. Ketentuan Teknis

Deposito dalam bank syariah juga mengikuti ketentuan bank teknis, seperti syarat-syarat pembukaan, penutupan, formulir pembukaan, bilyet, spesimen tanda tangan, dan sebagainya. Sebagaimana tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah, deposito yang berdasarkan mudharabah juga mendapatkan keuntungan /bagi hasil dari keuntungan bank . pembayaran keuntungan di Indonesia pada akhir bulan/jatuh tempo.

Ketentuan besar nisbah bagi hasil yang diberikan pihak BNI Syariah atas produk tabungan mudharabah dapat dilihat pada tabel berikut:

	Nasabah	Bank
<b>1 Bulan</b>	46%	54%
<b>3 Bulan</b>	47%	53%
<b>6 Bulan</b>	49%	51%
<b>12 Bulan</b>	50%	50%

Gambar 4.4 Nisbah Bagi Hasil Deposito BNI Syariah


Dari ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh BNI Syariah maka dapat disimpulkan bahwa pada saat mengambil produk mudharabah yang menjadi

<sup>69</sup>BNI Syariah Hasanah Personal (21 Juli)

ketentuan yang mutlak yaitu mengikuti ketentuan dan syarat yang dikeluarkan oleh BNI Syariah, kemudian pada saat akad, nasabah menyetujui setiap sistem yang diberlakukan oleh BNI Syariah di awal perjanjian dan sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.

Pada akad *Mudharabah*, nasabah bisa mendapatkan *nisbah* (bagi hasil atau keuntungan), pada saat menggunakan produk mudharabah muqayyadah. Namun, harus terlebih dahulu memahami betul produk dan akad yang ditawarkan mengenai sistem bagi hasilnya dan keuntungan yang didapatkan beserta setoran yang harus dipenuhi.

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan maka pada Prinsip mudharabah ini sudah sesuai dengan isi ketentuan yang dikeluarkan oleh fatwa DSN-MUI dimana pada penentuan suatu usaha, pembagian nisbah dan keuntungannya di jelaskan pada awal akad agar tidak terjadi perselisihan pada saat prinsip mudharabah ini berjalan/terlaksana.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

5.1.1 Mekanisme penghimpunan dana pada BNI Syariah KC. Mikro Parepare yaitu pada akad wadiah dan mudharabah harus memenuhi persyaratan seperti: Formulir aplikasi pembukaan rekening, kartu identitas asli (KTP/SIM) dan setoran awal yang dipilih, untuk Giro IB Hasanah nasabah menyetor setoran awal. Sedangkan untuk produk mudharabah pada tabungan dengan ketentuan produk mudharabah mutlaqah calon nasabah melakukan setoran bulanan awal minimal Rp. 100.000 s/d Rp. 5.000.000 yang akan di debet setiap tanggal 5.


5.1.2 Ketentuan akad pada produk penghimpunan dana yaitu pada produk wadiah, pihak bank tidak menjanjikan imbalan (bonus), bank hanya akan memberikan bonus apabila mengalami surplus pendapatan, dan tidak diperjanjikan di awal. Sedangkan untuk produk mudharabah Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus telah dicantumkan dalam akad. Dianalisis dari hukum ekonomi Islam, pada BNI Syariah mengenai mekanisme dan ketentuan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan syariat Islam karena bersifat transparan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Sistem Penghimpunan Dana Pada BNI Syariah KC. Mikro Parepare maka penulis memberi saran sebagai berikut:

5.2.1 Ketika memperkenalkan produk khususnya pada produk penghimpunan dana pada calon nasabah, pihak bank memberikan penjelasan terhadap produk yang dipilih nasabah, agar tidak menjadi perdebatan pada saat transaksi berjalan.

5.2.2 Sistem Pemasaran pada produk penghimpunan dana lebih giat dilakukan, agar masyarakat, khususnya masyarakat muslim lebih dekat dengan ajaran Islam dan mengetahui sistem bagi hasil yang jauh dari sistem bunga dan sesuai dengan syariat Islam.





## DAFTAR PUSTAKA

Sumber Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama RI.2009.Al-Qur'an Dan Terjemahnya.Bandung:Syamil Qur'an.

Sumber Buku

Ascarya. 2016. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ali,Zainuddin.2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta:Sinar Grafika.

Arifin, Zainul.1999. *Memahami Bank Syariah lingkup, peluang, tantangan dan prospek*. Jakarta: Alvabet.

Basir, Cik. 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta:Kencana.

Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi, Abdul Kadir. 2010. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*. Jakarta: Pranademida Group.

Ismail. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Ismail. 2013. *Manajemen Perbankan*. Jakarta:Kencana Prenamedia Group.

Karim, Adiwarman. 2010. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Manan, Abdul. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada media.

Muhammad. 2010. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mustafa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Muhammad. 2005. *Bank Syariah di Indonesia analisis kebijakan pemerintah Indonesia terhadap perbankan syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Muhammad. 2007. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Mujahidin Akmal. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslehuddin, Muhammad. 2004. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rokhmatussa'diyah. Ana dan Suratman. 2011. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rozalinda, 2016. *Fikih Ekonomi Syariah. Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahroni Oni, Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjahdeni, Satan remy. 2015. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspeknya*. Jakarta: Kencana.
- Syafi'i, Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Suhrawardi dan Wajdi Farid. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Somad, Abd, *Hukum Islam*. 2008. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Pustaka Phoenix. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Media Pustaka Pheonix.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN): Parepare.
- Umam, Khatibul. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usanti, Trisandini dan Abd Somad. 2015. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wardi Muslich Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.

### Sumber Skripsi

Meilani, Fitri. 2011. *Strategi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada BMT Al-Fath IKMI Pamulang*. Skripsi Sarjana; Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Sany, Ibrahim. “*Analisis pengaruh penghimpunan dana dan Pembiayaan Terhadap Falah Laba (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013)*”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro: Semarang.

Wardana, Budi Rahma. 2008. *Efektifitas Model Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Studi Kasus Kartu Shar-E PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)* Skripsi Sarjana; Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat/Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Satria Utama. 2017. *Inovasi Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syariah (Studi Kasus Tabungan Arisan BPRS Madina :Yogyakarta, ipp.uad.ac.id>Satria-908-919*

### Sumber Internet

IhsanAS, *Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah*, [https://prezi.com/rd\\_lu6cij0kd/sistem-penghimpun-dana-bank-syariah/](https://prezi.com/rd_lu6cij0kd/sistem-penghimpun-dana-bank-syariah/)

Agus Rizal Mauladi, *Hukum Penghimpunan Dana Dan Pengelolaan Dana Pada Perbankan Syariah*, [www.academia.edu](http://www.academia.edu).

Uhendrayana, *Jenis-jenis Nama Produk Tabungan Bank BNI Syariah Terlengkap*, <https://www.wardun.com>> .

Mariyantulqibtiyah, produk penghimpunan dana bank syariah, [https://www.kompasiana.com/mariyantulqibtiyah/produk-penghimpunan-dana-bank-syariah,\(14 September\)](https://www.kompasiana.com/mariyantulqibtiyah/produk-penghimpunan-dana-bank-syariah,(14%20September).).

[www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)

BNI Syariah Hasanah Personal

*Himpunan Fatwa DSN MUI tentang Lembaga Keuangan Syariah*, [alminist.blogspot.com](http://alminist.blogspot.com).



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudari Marhumi Amir kepada saya

Nama: AMIRULLA

Alamat: SOREANG PARE-PARE


Pekerjaan: WIRASWASTA

No.Hp: 082.345.775 167

## Pertanyaan:

1. Produk apa yang bapak/ibu gunakan di BNI Syariah?
2. Bagaimana sistem/prosedur yang harus dilakukan pada saat pengambilan produk tersebut?
3. Syarat-syarat apa yang harus di penuhi pada saat pengambilan produk tersebut?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap mekanisme bagi hasil pada produk tersebut?
5. Apakah bapak/ibu dijanjikan bonus di awal perjanjian?
6. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap produk yang Anda gunakan?
7. Bagaimana manfaat yang bapak/ibu rasakan selama menabung di BNI Syariah?

Parepare, 21 Agustus, 2018



Yang Bersangkutan

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudari Marhumi Amir kepada saya

Nama: SITTI MARIATI

Alamat: LUMPUK

Pekerjaan: IRT

No.Hp: 085 392 040 755

#### Pertanyaan:

1. Produk apa yang bapak/ibu gunakan di BNI Syariah?
2. Bagaimana sistem/prosedur yang harus dilakukan pada saat pengambilan produk tersebut?
3. Syarat-syarat apa yang harus di penuhi pada saat pengambilan produk tersebut?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap mekanisme bagi hasil pada produk tersebut?
5. Apakah bapak/ibu dijanjikan bonus di awal perjanjian?
6. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap produk yang Anda gunakan?
7. Bagaimana manfaat yang bapak/ibu rasakan selama menabung di BNI Syariah?

Parepare, 21 Agustus, 2018



Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 9 Sorung Kota Parepare 91132 ☎ (0421)27307 📠 (0421) 24404  
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 061 /In.39/PP.00.9/07/2018  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KOTA PAREPARE  
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
di  
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : MARHUMI AMIR  
Tempat/Tgl. Lahir : PUNNIA, 24 Agustus 1996  
NIM : 14.2300.090  
Jurusan / Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : PUNNIA, KEC. MATTIRO BULU, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"SISTEM PENGHIMPUNAN DANA PADA BANK BNI SYARIAH KC. MIKRO PAREPARE (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juli** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

16 Juli 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Mrdi. Djunaidi





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122  
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 18 Juli 2018

Nomor : 050 / 659 / Bappeda  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. Pimpinan BNI Syariah Kc. Mikro Parepare  
Di - **Parepare**

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 861/In.39/PP.00.9/07/2018 tanggal 16 Juli 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : MARHUMI AMIR  
Tempat/Tgl. Lahir : Punnia / 24 Agustus 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
A t a m a t : Jl. Laupe, Parepare

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :  
"SISTEM PENGHIMPUNAN DANA PADA BANK BNI SYARIAH KC. MIKRO PAREPARE (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"

Selama : Tmt. Juli s.d Agustus 2018  
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

At: KEPALA BAPPEDA  
KEPALA BIDANG LITZANG,



**TEMBUSAN :** Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
4. Saudara MARHUMI AMIR
5. Arsip.



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudari Marhumi Amir kepada saya

Nama: ILHAMAH FELAYATI RUSTAN

Alamat: JL. H. A. M. ARSYAD NO. 138 B SOREANG

Pekerjaan: PEGAWAI HONORER

No.Hp: 08237777892

### Pertanyaan:

1. Produk apa yang bapak/ibu gunakan di BNI Syariah?
2. Bagaimana sistem/prosedur yang harus dilakukan pada saat pengambilan produk tersebut?
3. Syarat-syarat apa yang harus di penuhi pada saat pengambilan produk tersebut?
4. Bagaimana pendapat bapa/ibu terhadap mekanisme bagi hasil pada produk tersebut?
5. Apakah bapak/ibu dijanjikan bonus di awal perjanjian?
6. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap produk yang Anda gunakan?
7. Bagaimana manfaat yang bapak/ibu rasakan selama menabung di BNI Syariah?

Parepare, 21 Agustus, 2018



Yang Bersangkutan

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan BNI Syariah Ke.Mikro Parepare, bersangkutan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Marhumi Amir  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nomor Stanbuk/Nim : 14.2300.090  
Pekerjaan : Mahasiswi/S1  
IAIN Parepare  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Alamat : Punnia, Desa Marannu Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang  
Sulawesi Selatan

Yang bersangkutan benar telah mengadakan/melaksanakan Penelitian di BNI Syariah KC.Mikro Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul:

**"SISTEM PENGHIMPUNAN DANA BNI SYARIAH KC. MIKRO PAREPARE  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"**

Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Parepare, 21 Agustus 2018

  
Pemimpin Cabang Mikro











## BIOGRAFI PENULIS



**Marhumi Amir**, lahir di Punnia 24 Agustus 1996, putri ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri M.Amir dan St. Rahma, Penulis memulai pendidikannya di TK Aisyah Bustanul Athfal Desa Marannu Kec. Mattiro Bulu Kab.Pinrang dan lulus pada tahun 2002, kemudian melanjutkan pendidikannya di SDN 211 Punnia dan lulus pada tahun 2008, selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikannya di Pondok Pesantren DDI Lil Banat Parepare selama 6 Tahun dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Program S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare atau yang sekarang ini dikenal dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah.

Selama menempuh perkuliahan penulis bergabung di Organisasi Ekstra Ikatan Mahasiswa DDI (IMDI) dan disalah satu organisasi kampus yaitu Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Red Line. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program S1 di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah pada tahun 2018 dengan judul skripsi "Sistem Penghimpunan Dana Pada BNI Syariah KC. Mikro Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

**PAREPARE**